



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Layanan Pendaftaran upaya hukum Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Menandatangani Akta Pernyataan Peninjauan Kembali (PK).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali.
2. Menandatangani Akta Pernyataan Peninjauan Kembali.
3. Membayar Panjar Biaya Peninjauan Kembali.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Layanan Pendaftaran PK para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, waktu yang dibutuhkan 60 hari dan akan dikirimkan ke Mahkamah Agung

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Tidak dipungut biaya

Perkiraan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali :

NO.	URAIAN	BIAYA RADIUS	BIAYA RADIUS	BIAYA RADIUS	DAERAH SULIT
		I	II	III	
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000
	Pemberitahuan				
2.	Pernyataan Peninjauan Kembali	Rp125.000	Rp150.000	Rp175.000	Rp225.000
	2.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
3.	Pemberitahuan Memori PK	Rp125.000	Rp150.000	Rp175.000	Rp225.000
	3.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
4.	Pemberitahuan Kontra	Rp125.000	Rp150.000	Rp175.000	Rp225.000
	4.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
5.	Biaya yang dikirim ke MARI	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000
6.	PBT Putusan PK (P + T)	Rp250.000	Rp300.000	Rp350.000	Rp450.000
	7.1 Biaya PNBP 2x	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000
7.	Penyumpahan Novum	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000
	7.1 PNBP	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
8.	Redaksi	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
	JUMLAH	Rp3.495.000	Rp3.620.000	Rp3.745.000	Rp3.995.000

Catatan:

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, maka biaya panggilan/ pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
3. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila ada kekurangan akan di

informasi lebih lanjut dapat diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 20 Nov 2024 pukul 16:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Sisa Panjar yang tidak diambil dalam waktu 6 bulan atau 180 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis,



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Produk Pelayanan

1. Layanan Pendaftaran PK

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Malang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Malang.